



BUPATI TOJO UNA-UNA



25/2-2015

Ami
12/2015

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan saat ini dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2015, maka perlu disusun kembali Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.05/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah Dokumen Rencana Keuangan tahunan satuan kerja perangkat daerah yang disusun menurut bagian Anggaran SKPD.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
10. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
11. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
12. Harga Satuan Biaya Masukan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
13. Tarif Biaya masukan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
14. Indeks Biaya Masukan adalah suatu biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
15. Indeks Biaya Keluaran adalah Standar Biaya Keluaran yang menghasilkan satu volume keluaran kegiatan.
16. Total Biaya Keluaran adalah Standar Biaya Keluaran yang menghasilkan total volume sebuah keluaran.
17. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.
18. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
19. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

21. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam Negeri.
22. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak lain.
23. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Non PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
24. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus yang tidak melampirkan pertanggungjawaban pengeluaran.
25. *Atcost* adalah suatu jumlah uang yang dihitung secara terukur dan digunakan sesuai peruntukannya.
26. *Reilcost* adalah suatu jumlah uang yang dihitung berdasarkan bukti-bukti pengeluaran/pembiayaan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
27. *Uang Persediaan* yang selanjutnya disingkat UP adalah Uang Muka Kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan rutin/operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).
28. *Ganti Uang* yang selanjutnya disingkat GU adalah Uang Pengganti Uang Persediaan (UP) yang sifatnya revolving digunakan untuk kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).
29. *Tambahan Uang Persediaan* yang selanjutnya disingkat TUP adalah Tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan yang sifatnya mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung (LS) dan uang persediaan (UP).
30. Transport lokal Luar Daerah Provinsi adalah transport lokal yang digunakan PNS, Pejabat Negara dan non PNS untuk dukungan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan seperti rapat teknis, Rakor, diklat teknis, diklat struktural dan diklat fungsional dan kegiatan lainnya luar daerah Provinsi.
31. Transport lokal dalam daerah provinsi adalah biaya transport yang digunakan oleh PNS, Pejabat Negara dan non PNS yang tidak memiliki dan atau tidak menggunakan kendaraan dinas jabatan/operasional pada saat melaksanakan tugas-tugas kedinasan dalam Daerah Provinsi.
32. *Uang Representasi* diberikan perhari kepada Pejabat Negara/ Bupati/ketua DPRD/wakil Bupati/wakil ketua DPRD/ anggota DPRD/Sekretaris Daerah Kabupaten dan pejabat eselon II, saat melaksanakan perjalanan dinas jabatan luar daerah Kabupaten dan dalam daerah Kabupaten, hanya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
33. Pendampingan kegiatan resmi oleh istri pejabat Negara/ Bupati/ketua DPRD/wakil bupati/wakil ketua DPRD dan Setdakab ke luar daerah Kab/Kota/Provinsi diberikan biaya perjalanan setara dengan PNS/Pejabat Eselon II.

34. Ketua PKK/Isteri Bupati, Wakil ketua PKK/Isteri Wakil Bupati dan Isteri Sekretaris Daerah Kabupaten dapat menggunakan SPPD dan biaya hotel/penginapan setara PNS/Pejabat Eselon II untuk kegiatan resmi.

Pasal 2

Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :

- a. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015; dan
- b. Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2015.

BAB II

STANDAR BIAYA MASUKAN

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berfungsi sebagai acuan bagi SKPD untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA-SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2015.
- (2) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 sebagai acuan bagi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2015.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi; dan
 - b. estimasi.
- (4) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (5) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 yang berfungsi sebagai batas tertinggi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam pengesahan RKA-SKPD dan DPA-SKPD, Tim Peneliti/Tim Asistensi Program/Kegiatan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun Anggaran 2015 wajib mempedomani Standar Biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III
STANDAR BIAYA KELUARAN

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, berfungsi sebagai acuan bagi SKPD untuk menyusun biaya keluaran kegiatan dalam RKA-SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2015.
- (2) Kriteria keluaran kegiatan yang diusulkan menjadi standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. merupakan keluaran yang bersifat berulang;
 - b. mempunyai jenis dan satuan yang jelas dan terukur;
 - c. mempunyai komponen/tahapan yang jelas dalam pencapaian keluaran; dan
 - d. bukan merupakan keluaran kegiatan pengadaan sarana dan prasarana.
- (3) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2015 dapat berupa Indeks Biaya Keluaran atau Total Biaya Keluaran.

BAB IV
KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DAN BBM

Pasal 5

Kegiatan yang dihitung berdasarkan kelayakan secara terukur dan digunakan sesuai peruntukannya berdasarkan bukti-bukti pengeluaran/pembiayaan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku (RIILCOST) antara lain :

- a. biaya hotel dan penginapan;
- b. biaya tiket pesawat/tiket kapal laut/tiket transport darat dan transport lokal; dan
- c. biaya BBM.

Pasal 6

Khusus perjalanan dinas luar daerah dihitung berdasarkan RIILCOST adalah suatu jumlah uang yang dihitung berdasarkan bukti-bukti pengeluaran/pembiayaan yang sah sesuai ketentuan yang meliputi Hotel/Penginapan, Tiket, Transport Lokal dan biaya BBM dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. hotel terdiri : hotel berbintang, hotel melati, penginapan, pemondokan, mess pemda, wisma, cotage dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dengan melampirkan dokumen berupa : print out bukti pembayaran, billyeld/nota dan atau kwitansi bermaterai;
- b. melampirkan tiket pesawat/kapal Pelni/Fery ASDP/kapal penumpang antar pulau, kapal perintis, boarding pass, airporttax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- c. dalam hal Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tidak menggunakan biaya penginapan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel/penginapan di Kota tempat tujuannya sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom;

- d. biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan dan pertanggungjawaban berdasarkan besaran biaya riil yang tercantum pada bukti pengeluaran yang sah sesuai peruntukannya;
- e. biaya tiket pesawat, kapal laut, ASDP dan angkutan mobilitas darat dibayarkan secara *lumpsum* dan pertanggungjawabannya berdasarkan biaya riil dan bukti pengeluaran yang sah;
- f. biaya uang harian dan uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* yang tidak melampirkan pertanggungjawaban pengeluaran;
- g. biaya uang transport lokal luar daerah dan biaya BBM perjalanan dinas luar dan dalam daerah dipertanggungjawabkan secara *Rilcost*;
- h. biaya komponen sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dan huruf g yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan biaya riil dan bukti dokumen-dokumen pengeluaran yang sah, biaya yang telah diterima wajib disetor kembali pada Bendahara Pengeluaran SKPD dan atau ke kas Daerah pada rekening lain-lain dengan melampirkan bukti setoran ke Bank dan atau terima bukti pengembalian uang dari bendahara pengeluaran SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah kembali melaksanakan perjalanan dinas;
- i. pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Pejabat yang berwenang memberi tugas perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran (PA/KPA) melalui PPK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah kembali melaksanakan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumen antara lain :
 1. Surat Perintah Tugas;
 2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
 3. Surat undangan/panggilan/pemberitahuan/ apabila mengikuti suatu kegiatan kecuali rapat koordinasi/konsultasi; rapat teknis, membawa data dan kegiatan Monitoring Evaluasi serta Pengawasan;
 4. Telaahan Staf;
 5. Laporan Kegiatan/Perjalanan Dinas;
 6. Bilyet hotel/penginapan dan sejenisnya;
 7. Tiket Pesawat (boarding pass)/tiket kapal laut/ASDP dan jenisnya;
 8. Transport darat (*yang tidak menggunakan kendaraan dinas*);
 9. Bukti transport lokal dan moda transportasi lainnya serta bukti setoran pengembalian sisa uang tunai perjalanan dinas;
 10. Asli print out; kwitansi pembelian BBM; dan
 11. Dokumen lain yang dianggap perlu.

- d. biaya Periginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan dan pertanggungjawaban berdasarkan besaran biaya riil yang tercantum pada bukti pengeluaran yang sah sesuai peruntukannya;
- e. biaya tiket pesawat, kapal laut, ASDP dan angkutan mobilitas darat dibayarkan secara *lumpsum* dan pertanggungjawabannya berdasarkan biaya riil dan bukti pengeluaran yang sah;
- f. biaya uang harian dan uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* yang tidak melampirkan pertanggungjawaban pengeluaran;
- g. biaya uang transport lokal luar daerah dan biaya BBM perjalanan dinas luar dan dalam daerah dipertanggungjawabkan secara *Riilcost*;
- h. biaya komponen sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dan huruf g yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan biaya riil dan bukti dokumen-dokumen pengeluaran yang sah, biaya yang telah diterima wajib disetor kembali pada Bendahara Pengeluaran SKPD dan atau ke kas Daerah pada rekening lain-lain dengan melampirkan bukti setoran ke Bank dan atau terima bukti pengembalian uang dari bendahara pengeluaran SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah kembali melaksanakan perjalanan dinas;
- i. pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Pejabat yang berwenang memberi tugas perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran (PA/KPA) melalui PPK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah kembali melaksanakan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumen antara lain :
 1. Surat Perintah Tugas;
 2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
 3. Surat undangan/panggilan/pemberitahuan/ apabila mengikuti suatu kegiatan kecuali rapat koordinasi/konsultasi, rapat teknis, membawa data dan kegiatan Monitoring Evaluasi serta Pengawasan;
 4. Telaahan Staf;
 5. Laporan Kegiatan/Perjalanan Dinas;
 6. Bilyet hotel/penginapan dan sejenisnya;
 7. Tiket Pesawat (boarding pass)/tiket kapal laut/ASDP dan jenisnya;
 8. Transport darat (*yang tidak menggunakan kendaraan dinas*);
 9. Bukti transport lokal dan moda transportasi lainnya serta bukti setoran pengembalian sisa uang tunai perjalanan dinas;
 10. Asli print out, kwitansi pembelian BBM; dan
 11. Dokumen lain yang dianggap perlu.

- j. Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional Pemerintah Daerah / Instansi Vertikal / BUMD / BUMN maupun Pemerintah Pusat menggunakan harga yang berlaku pada SPBU dan atau di tempat-tempat penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa : Premium/Bensin (*Gasoline*), Minyak Solar (*Gas Oil*), dan Pertamina, melampirkan bukti print out pompa SPBU/Kwitansi/nota SPBU dan atau kwitansi/nota bermaterai pada tempat-tempat penjualan/pembelian Bahan Bakar Minyak;
- k. Kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas Operasional yang telah dianggarkan dalam APBD/APBN, WAJIB menggunakan Bahan Bakar Minyak Pertamina dan apabila ketersediaan stok pertamax habis pada SPBU dapat menggunakan BBM bensin/premium, minyak solar termasuk kendaraan dinas kepentingan dan pelayanan masyarakat seperti kendaraan dinas ambulance, mobil jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, pengangkut sampah/mobil kebersihan dapat menggunakan BBM bensin/premium, minyak solar pada SPBU dan atau pada tempat-tempat penjualan/pembelian Bahan Bakar Minyak, kecuali dalam keadaan emergensi/darurat, dan khusus kendaraan operasional speedboat menggunakan bensin/premium/solar oil, dengan melampirkan bukti print out pompa SPBU/Kwitansi/nota SPBU dan atau kwitansi/nota bermaterai pada tempat-tempat penjualan/pembelian Bahan Bakar Minyak.

BAB V

KETENTUAN PERJALANAN DINAS MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS/DIKLAT FUNGSIONAL DAN DIKLAT STRUTURAL SERTA KEGIATAN BIMTEK/WORKSHOP/SOSIALISASI

Pasal 7

Perjalanan dinas untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis / Fungsional, diklat Struktural / kepemimpinan, Penjenjangan, Bimtek workshop dan sosialisasi ke luar daerah Kabupaten Tojo Una-Una dapat dibebankan pada DPA-SKPD dengan komponen sebagai berikut :

- a. biaya hotel/penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari kepulangan;
- b. biaya perjalanan dinas diklat antara lain :
 - 1. Biaya transport dan transport lokal;
 - 2. Biaya uang harian;
 - 3. Biaya hotel/penginapan (apabila tidak ditanggung pelaksana kegiatan);
 - 4. Biaya tiket pesawat/kapal laut/ASDP.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 36 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 6 Januari 2015

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 6 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA



SYAFUL BAHRI L.

BERITA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2015
NOMOR 7